



PUTUSAN

Nomor : 67/B/2013/PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah mengambil Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

LURAH KELURAHAN SRENGSENG SAWAH, berkedudukan di Jalan Raya

Srengseng Sawah No. 8, Jakarta Selatan-12640, Dalam hal ini memberi kuasa kepada : ZULKIFLI, SH., M.H., JULI SUSANTO, SH., TUMBUR PARLUHUTAN, SH., M.H. dan HAMAYA WULANDARI, S.Ikom., kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jalan Prapanca Raya No. 9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/1.755. tanggal 27 Juli 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT/PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N

- 1. Ir. SITI ROHANA NASUTION.,** Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;-----
- 2. CECEP SUWARDI.,** Warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel.

Hal 1 dari 12 hal Put.No.67/B/2013/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi
Jakarta Selatan-12640;-----

3. SOESILO WARDJONO., Warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;-----

4. RUSLAN HADI., Warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;-----

5. H. URO SUHANDA., Warganegara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;-----

6. SUKARNO., Warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;-----

7. SUPARNI., Warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan Ibu Rumahtangga, bertempat tinggal Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;-----

8. MAKMUR EFFENDY S., Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017,

Hal 2 dari 12 hal Put.No.67/B/2013/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi

Jakarta Selatan-12640;-----

9. KHASANUDIN., Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec.Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;-----

9. SUPARLAN., Warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;-----

10.NENENG ATIKAH., Warganegara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumahtangga, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;-----

11.KOMARIAH., Warganegara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumahtangga, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;-----

12.SRI NURYATI., Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Pilar Raya Rt. 08 Rw. 03, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat ;-----

13.DASAHARI FENDARTI., Warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw.

Hal 3 dari 12 hal Put.No.67/B/2013/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota
Administrasi Jakarta Selatan-12640;-----

14.SYARIFUDIN., Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;-----

15.KURNIASIH., Warganegara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;-----

16.SUWADI., Warganegara Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;--

17.ROBERTUS RANGGA MONE., Warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;-----

19.RIA NUR FAQIH KHASANAH., Warganegara Indonesia, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Kebon Pisang Rt. 006 Rw. 007, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;-----

20.SEPTY DEFIANTY., Warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 002 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;-----



21.DARMIYATUN., Warganegara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumahtangga, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 002 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;-----

22.ZULKIFLI., Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 002 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;-----

23.RINA ERLINA., Warganegara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumahtangga, bertempat tinggal di Jalan Cipete Rt. 001 Rw. 03, Kel. Cipete, Kec. Pinang, Kabupaten Kota Tangerang ;-----

24.WAHYU SUNINGSIH., Warganegara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumahtangga, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 002 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;-----

25.DEDY ISKANDAR., Warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 002 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;-----

26.RUPMIYANTI., Warganegara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumahtangga, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 002 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;-----

27.ALON LIRONI., Warganegara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 002 Rw. 017, Kel. Srengseng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-
12640;-----

28.DARBI DALIMUNTHE., Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kebagusan Besar Rt. 006 Rw. 05, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;-----

29.KASBAN., Warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 002 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;---

30.TRIYANTO., Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 002 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;-----

31.EKO SUPRIYATNO., Warganegara Indonesia, pekerjaan Sat Pol, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 002 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;-----

32.PURBO SUPONO., Warganegara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 002 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;-----

33.SYAIPUL., Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Tiga Rt. 012 Rw. 003, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;

Hal 6 dari 12 hal Put.No.67/B/2013/PTTUN.JKT



34. SUHERMAN., Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di GG. H. Mahjur Rt. 013 Rw. 002, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;-----

35. Hj. HERYATI PURNAMAWATI., Warganegara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumahtangga, bertempat tinggal di Jalan Moch. Kaffi II No. 57 Rt. 002 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;-----

36. UMI FATONAH., Warganegara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumahtangga, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra No. 11 Rt. 002 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Dr. Hj. JUM ANGRIANI, SH., MH. dan EKO TAKARI KRISTANTO, SH., keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Advokat Dr. Hj. Jum Anggriani, SH., M.H. & Associates yang beralamat di Jalan Wira No. 47, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai

PARAPARA PENGGUGAT/PARA PARA TERBANDING;---

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca : -----



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
67/B/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 03 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut. -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
115/G/2012/PTUN.JKT tanggal 17 Januari 2013 yang dimohonkan Banding.--
3. Berkas perkara Nomor : 115/G/2012/PTUN.JKT dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan sengketa ini. -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 115/G/2012/PTUN.JKT tanggal 17 Januari 2013 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Rekomendasi Hak Atas
Tanah Negara untuk Para Penggugat, sesuai Surat:-----
 - Nomor: 5/JUM-Advokat/RT.001-17/I/2012 tanggal 27 Januari 2012,
perihal: Penyampaian Permohonan Surat Rekomendasi Hak Atas Tanah
Negara ;-----
 - Nomor: 6/JUM-Advokat/RT.002-17/I/2012 tanggal 27 Januari 2012,
perihal: Penyampaian Permohonan Surat Rekomendasi Hak Atas
Tanah Negara ;-----

Hal 8 dari 12 hal Put.No.67/B/2013/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.804.000,00 (Delapan ratus empat ribu rupiah) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17
Januari 2013 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/para Terbanding
dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan
permohonan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 28
Januari 2013, permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada para
pihak pada tanggal 30 Januari 2013; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding dan
Bukti tambahan tertanggal 25 Maret 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada
para pihak pada tanggal 26 Maret 2013; -----

Bahwa Para Penggugat/Para Terbanding telah menyerahkan Kontra
Memori Banding tanggal 9 April 2013 dan telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal itu juga serta telah
diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 10 April 2013; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk membaca berkas
sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat dan Membaca Berkas Perkara
(Inzage) masing-masing tertanggal 15 Maret 2013 ; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 9 dari 12 hal Put.No.67/B/2013/PTTUN.JKT



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Januari 2013 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/para Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding diajukan pada tanggal 28 Januari 2013, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu Banding sesuai dengan ketentuan pasal 123 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Tergugat/Pembanding telah menyerahkan memori Banding melalui kuasa hukumnya yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya yang terlampir dalam berkas sengketa pada bundel B dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap termuat semuanya dalam pertimbangan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat /Pembanding tersebut, pihak Para Penggugat/Para Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang selengkapnya termuat dalam Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas sengketa mulai dari gugatan Para Penggugat, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan (jawab menjawab), surat-surat bukti, keterangan saksi dari pihak para Penggugat serta kesimpulan dari para pihak, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini serta salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 10 dari 12 hal Put.No.67/B/2013/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta tanggal 17 Januari 2013 Nomor : 115/G/2012/PTUN.JKT yang dimohonkan Banding, ternyata tidak terdapat bukti-bukti baru atau hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan dengan amar putusan seperti tersebut diakhir putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan maka kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dalam sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Tergugat /Pembanding ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 115/G/2012/PTUN.JKT tanggal 17 Januari 2013 yang dimohonkan Banding ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian sengketa ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 oleh kami NURNAENI MANURUNG. S.H., M.Hum sebagai Ketua

Hal 11 dari 12 hal Put.No.67/B/2013/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, H. OYO SUNARYO, S.H., M.H dan DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi kedua Hakim Anggota, dan dibantu oleh APEY TITI KUNDARTI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H

ttd

DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

KETUA MAJELIS

ttd

NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.

ttd

APEY TITI KUNDARTI, S.H.

PERINCIAN BIAYA SENGKETA :

1. Surat Pemberitahuan..... Rp. 28.500,-
2. M a t e r a i Rp. 6.000,-
3. R e d a k s i Rp. 5.000,-
4. L e g e s Rp. 5.000,-
5. biaya proses BandingRp. 205.500,-

J u m l a h Rp.250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Catatan :

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang

Hal 12 dari 12 hal Put.No.67/B/2013/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Ke dua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)